

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat perlu ditinjau kembali dan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, dengan Peraturan Daerah ini juga ditetapkan Staf Ahli Gubernur yang tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat terdiri dari 39 Pasal.

Pasal 1	: Cukup Jelas.
Pasal 2	: Cukup Jelas.
Pasal 3	: Cukup Jelas.
Pasal 4	: Cukup Jelas.
Pasal 5	: Cukup Jelas.
Pasal 6	: Cukup Jelas.
Pasal 7	: Cukup Jelas.
Pasal 8	: Cukup Jelas.
Pasal 9	: Cukup Jelas.
Pasal 10	: Cukup Jelas.
Pasal 11	: Cukup Jelas.
Pasal 12	: Cukup Jelas.
Pasal 13	: Cukup Jelas.
Pasal 14	: Cukup Jelas.
Pasal 15	: Cukup Jelas.
Pasal 16	: Cukup Jelas.
Pasal 17	: Cukup Jelas.
Pasal 18	: Cukup Jelas.
Pasal 19	: Cukup Jelas.
Pasal 20	: Cukup Jelas.
Pasal 21	: Cukup Jelas.
Pasal 22	: Cukup Jelas.
Pasal 23	: Cukup Jelas.
Pasal 24	: Cukup Jelas.
Pasal 25	: Cukup Jelas.
Pasal 26	: Cukup Jelas.
Pasal 27	: Cukup Jelas.
Pasal 28	: Cukup Jelas.
Pasal 29	: Cukup Jelas.
Pasal 30	: Cukup Jelas.

- Pasal 31 : Cukup Jelas.
Pasal 32 : Cukup Jelas.
Pasal 33 : Cukup Jelas.
Pasal 34 : Cukup Jelas.
Pasal 35 : Cukup Jelas.
Pasal 36 : Cukup Jelas.
Pasal 37 : Cukup Jelas.
Pasal 38 : Cukup Jelas.
Pasal 39 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 32